

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHATUL ATHFAL

Nomor: 32-04/PAUD / 280 / 2010

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Nomor : Kd.10.4 / 04 / PP.00.4 / 280 / 2010 Tanggal 23 Juni 2010

Diberikan Kepada:

NAMA RAUDHATUL ATHFAL

: RA An-Nida

ALAMAT

Kp. Ciburuy RT 01 RW 11 DS. Mekarjaya

KECAMATAN

: Arjasari

KABUPATEN

: Bandung

PROVINSI

: Jawa Barat

PENYELEGGARA MADRASAH / YAYASAN : Nidaa-ul Qolbi

BERDIRI SEJAK TAHUN

: 2009

Diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) :

0 2 2

Baleendah, 23 Juni 2010

a.n. Kepala,

Kasi Mapenda Islam

Hj. Neneng Suwanengsih, S. Ag NIP. 195503261980032001



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: Kd.10.4/04/PP.00.4/280/2010

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

 a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;

b. bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Bandung;

c. bahwa Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama:
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- 10. Pertauran Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN

BANDUNG TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG:

KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal Swasta vang

tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA: Kepada Raudhatul Athfal Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum

pertama diatas, diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum

dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal Swasta tersebut pada

kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan

sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudia hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka

segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baleendah Pada tanggal : 23 Juni 2010

Kepala

Kasi Mapenda Islam

Hj. Neneng Suwanengsih, S. Ag X

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;

2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;

3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di jakarta;

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 Up. Kepala Bidang Mapenda Islam;

5. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Bandung;

6. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Guru Raudhatul Athfal;

7. Ketua Yayasan/Lembaga Yys. Nidaa-ul Qolbi.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG

Nomor: Kd.10.4/04/PP.00.4/280/2010

No.	Nama dan Alamat Raudhatul Athfal	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA An-Nida Kp. Ciburuy RT 01 RW 11 Ds. Mekarjaya Kecamatan Arjasari	10.12.32.04.0280	32-04/PAUD-RA/280/2010
	Yayasan : Yys. Nidaa-ul Qolbi		

Ditetapkan di

: Baleendah : 23 Juni 2010

Pada tanggal

Kepala Kasi Mapenda Islam

Hj. Neneng Suwanengsih, S. Ag 🔻

NIP. 195503261980032001